



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Mal Pelayanan Srikandi Grobogan Jalan Paramedis Komplek
Simpang Lima Purwodadi - 58111
Telp/Faks. (0292) 421193, Email : dpmpmsp@grobogan.go.id
Website : <http://dpmpmsp.grobogan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421 / 2240 / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP BERBASIS PESANTREN DARUL ULUM REJOSARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara KH. Musta'in, S.Ag, alamat Dusun Nglumpang RT. 01 RW. 04 Desa Rejosari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama SMP Berbasis Pesantren Darul Ulum dalam suratnya Nomor : 01.01/YPI_DRM/IV/2023 tanggal 14 April 2023, perihal permohonan Izin Pendirian SMP Berbasis Pesantren Darul Ulum;
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 421/9042/E/2023 tanggal 06 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian

- Tugas, Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah SMP Berbasis Pesantren Darul Ulum kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Darul
Musta'in Rejosari
Nomor Akta Pendirian : 90
Tanggal Akta Pendirian : 05 Mei 2011
Nomor / Tanggal : AHU-5764.AH.01.04.Tahun 2011,
Pengesahan Pendirian : tanggal 22 Agustus 2011
Badan Hukum
Program Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ SMP
Alamat : Dusun Nglumpang RT. 01 RW. 04
Desa Rejosari
Kecamatan Grobogan
Kabupaten Grobogan
Penyelenggara : KH. Musta'in, S.Ag
Penanggung jawab : KH. Musta'in, S.Ag
NPWP : 99.218.150.3-514.000
Tahun Berdiri : 05 Mei 2011

KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Izin Operasional Sekolah SMP Berbasis Pesantren Darul Ulum Rejosari akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 30 November 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN



NONCO WIBOWO